



## Perlindungan Hukum bagi Pihak yang Dirugikan dalam Perjanjian Bisnis

**Fadilah Salsabilah**

Universitas Sriwijaya

**Dwi Vanessa Adellia**

Universitas Sriwijaya

**Sri Handayani**

Universitas Sriwijaya

Alamat : Jl. Sriwijaya Negara, Bukit Lama, Kec. Ilir Barat I, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30128, Indonesia

Korespondensi penulis: [fadilahsalsabilah22@gmail.com](mailto:fadilahsalsabilah22@gmail.com)

No. WA Aktif: '085366682007

**Abstract.** *The relationship of an agreement in legal practice often poses a problem when one of the parties performs an action that is contrary to the provisions of the law so as to cause losses to the other party. The problem of this research is related to how the concept of unlawful acts in the relationship of agreements and what forms of legal protection can be provided to the aggrieved party. This study aims to analyze the elements of unlawful acts in the context of agreements and examine legal protection efforts that can be taken by the party who suffers losses. The research method used is a normative juridical method with a law and regulations approach and a literature review related to treaty law and the doctrine of unlawful acts. The results of the study show that an action in a contractual relationship can be categorized as an unlawful act if it meets the elements of unlawful acts, the existence of errors, the occurrence of losses, and the existence of a causal relationship between the act and the loss. Legal protection for the aggrieved party can be carried out through demands for compensation, cancellation of agreements, or dispute resolution mechanisms in accordance with applicable legal provisions to realize certainty and justice in contractual relationships.*

**Keywords:** *Agreements, Unlawful Acts, Legal Protection*

**Abstrak.** Hubungan perjanjian dalam praktik hukum sering menimbulkan permasalahan ketika salah satu pihak melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Permasalahan penelitian ini berkaitan dengan bagaimana konsep perbuatan melawan hukum dalam hubungan perjanjian serta bagaimana bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada pihak yang dirugikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam konteks perjanjian dan mengkaji upaya perlindungan hukum yang dapat ditempuh oleh pihak yang mengalami kerugian. Metode penelitian yang digunakan

Received April 27, 2026; Revised April 28, 2026; Accepted April 28, 2026

\*Corresponding author [fadilahsalsabilah22@gmail.com](mailto:fadilahsalsabilah22@gmail.com)

adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan kajian literatur yang berkaitan dengan hukum perjanjian serta doktrin perbuatan melawan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa suatu tindakan dalam hubungan kontraktual dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur adanya perbuatan yang melanggar hukum, adanya kesalahan, timbulnya kerugian, serta adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian tersebut. Perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan dapat dilakukan melalui tuntutan ganti rugi, pembatalan perjanjian, maupun mekanisme penyelesaian sengketa sesuai ketentuan hukum yang berlaku guna mewujudkan kepastian dan keadilan dalam hubungan kontraktual.

**Keyword:** Perjanjian, Perbuatan Melawan Hukum, Perlindungan Hukum

## **LATAR BELAKANG**

Dalam kehidupan bermasyarakat, berbagai tindakan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok tidak terlepas dari aturan hukum dan norma yang berlaku. Setiap orang pada dasarnya memiliki hak yang harus dihormati oleh pihak lain, serta kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Namun dalam praktiknya, sering kali terjadi perbuatan yang justru melanggar atau merugikan hak orang lain. Oleh karena itu, perlu dikaji lebih jauh mengenai bagaimana suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain serta bagaimana perlindungan hukum diberikan kepada pihak yang dirugikan.

Selain berkaitan dengan hak, persoalan lain yang juga penting untuk dibahas adalah mengenai perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum yang dimiliki oleh seseorang atau suatu pihak. Dalam hubungan hukum, setiap individu maupun badan hukum memiliki kewajiban yang harus dipenuhi, baik yang timbul dari peraturan perundang-undangan maupun dari suatu perjanjian atau kontrak. Permasalahan yang kemudian muncul adalah bagaimana suatu tindakan dapat dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap kewajiban hukum tersebut serta bagaimana konsekuensi hukum yang dapat dikenakan kepada pihak yang tidak memenuhi kewajiban tersebut.

Di sisi lain, kehidupan masyarakat juga tidak hanya diatur oleh hukum tertulis, tetapi juga oleh norma kesusilaan yang berkembang dan diakui secara sosial. Norma kesusilaan menjadi pedoman dalam menilai apakah suatu perbuatan dianggap pantas atau tidak dalam kehidupan bersama. Dengan demikian, perlu dipahami bagaimana suatu tindakan dapat dinilai sebagai perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan

serta bagaimana pengaruhnya terhadap kehidupan sosial maupun terhadap penerapan hukum dalam masyarakat.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, meliputi bahan hukum primer seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta peraturan lain yang berkaitan dengan hukum perjanjian dan perlindungan hukum. Selain itu, digunakan pula bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menelaah, mengkaji, dan menginterpretasikan seluruh bahan hukum yang diperoleh untuk kemudian disusun secara sistematis guna menjawab permasalahan mengenai perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan dalam perjanjian bisnis.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian**

Pembahasan mengenai perjanjian tidak dapat dipisahkan dari konsep perikatan dalam hukum perdata karena perjanjian merupakan salah satu sumber yang menimbulkan perikatan selain undang-undang. Dalam hubungan hukum tersebut, para pihak memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Oleh karena itu, perjanjian menjadi dasar penting dalam mengatur hubungan hukum antara individu maupun badan hukum dalam berbagai kegiatan sosial dan ekonomi (Syafriadi, 2024).

Dalam hukum perdata Indonesia, pengaturan mengenai perjanjian terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menjelaskan bahwa perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum di mana satu pihak atau lebih mengikatkan diri kepada pihak lain untuk melaksanakan suatu prestasi tertentu. Agar memiliki kekuatan hukum yang mengikat, suatu perjanjian harus memenuhi syarat sah

sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perjanjian, objek tertentu, serta sebab yang halal.

Selain itu, pelaksanaan perjanjian juga harus memperhatikan asas-asas hukum perjanjian, seperti asas *pacta sunt servanda* yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Di samping itu, terdapat pula asas kebebasan berkontrak yang memberikan keleluasaan kepada para pihak untuk menentukan isi perjanjian selama tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan kesusilaan (Pramesti et al., 2024).

Dengan demikian, pemahaman mengenai konsep, syarat, dan asas perjanjian menjadi hal yang penting untuk memastikan bahwa setiap perjanjian yang dibuat memiliki kekuatan hukum serta mampu memberikan kepastian dan perlindungan bagi para pihak yang terlibat.

## **2. Peran Kontrak dalam Kegiatan Bisnis**

Dalam aktivitas bisnis, kontrak memiliki fungsi penting sebagai dasar hukum yang mengatur hubungan kerja sama antara para pihak. Melalui kontrak, setiap pihak dapat mengetahui secara jelas hak, kewajiban, serta tanggung jawab yang harus dipenuhi selama berlangsungnya suatu transaksi atau kerja sama bisnis. Dengan adanya pengaturan tersebut, kontrak memberikan kepastian hukum serta membantu mencegah terjadinya kesalahpahaman yang dapat menimbulkan sengketa di kemudian hari (Syafriadi, 2024).

Kontrak dalam kegiatan bisnis umumnya disusun secara tertulis karena dianggap lebih mampu memberikan bukti yang kuat mengenai kesepakatan para pihak. Di dalam kontrak tersebut biasanya memuat berbagai unsur penting, seperti objek perjanjian, jangka waktu pelaksanaan, mekanisme pembayaran, serta ketentuan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan kerja sama. Kejelasan mengenai unsur-unsur tersebut sangat diperlukan agar setiap pihak memahami batasan dan tanggung jawabnya masing-masing dalam menjalankan perjanjian bisnis yang telah disepakati (Pramesti et al., 2024).

Selain memberikan kepastian hukum, kontrak bisnis juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur hubungan profesional antara para pihak sehingga kegiatan usaha dapat berjalan secara tertib dan terencana. Dengan adanya kontrak yang disusun secara jelas,

risiko kerugian maupun potensi perselisihan dapat diminimalkan karena setiap pihak telah terikat pada ketentuan yang telah disepakati bersama.

### **3. Perlindungan Hak Konsumen dalam Kontrak Bisnis**

Perlindungan terhadap konsumen merupakan aspek penting dalam pelaksanaan kontrak bisnis karena berkaitan dengan jaminan keamanan dan kepastian dalam kegiatan transaksi. Dalam sistem hukum Indonesia, perlindungan konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang memberikan berbagai hak kepada konsumen, seperti hak atas kenyamanan, keamanan, serta hak untuk memperoleh informasi yang benar dan jelas mengenai barang atau jasa yang ditawarkan. Ketentuan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa konsumen tidak dirugikan dalam hubungan hukum dengan pelaku usaha (Sari, 2021).

Dalam praktiknya, hubungan antara konsumen dan pelaku usaha sering kali dituangkan dalam bentuk kontrak yang berisi berbagai syarat dan ketentuan. Oleh karena itu, penting bagi kontrak bisnis untuk disusun secara transparan dan tidak memuat klausula yang merugikan konsumen. Kejelasan mengenai harga, kualitas produk, serta tanggung jawab pelaku usaha merupakan bagian penting dalam menciptakan hubungan transaksi yang adil dan seimbang antara kedua belah pihak (Nugroho, 2020).

Selain itu, perlindungan konsumen juga berkaitan dengan adanya mekanisme penyelesaian sengketa apabila terjadi pelanggaran terhadap hak-hak konsumen. Konsumen dapat menempuh jalur penyelesaian melalui lembaga penyelesaian sengketa konsumen maupun melalui proses peradilan. Dengan adanya mekanisme tersebut, diharapkan konsumen memiliki akses yang lebih luas untuk memperoleh keadilan serta perlindungan hukum dalam setiap transaksi bisnis yang dilakukan.

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Perjanjian merupakan dasar yang sangat penting dalam hubungan hukum perdata karena menjadi salah satu sumber yang menimbulkan perikatan antara para pihak. Agar memiliki kekuatan hukum yang mengikat, suatu perjanjian harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam hukum perdata serta dilaksanakan berdasarkan asas-asas hukum perjanjian. Dengan terpenuhinya ketentuan tersebut, perjanjian dapat memberikan

kepastian hukum serta menjadi pedoman bagi para pihak dalam menjalankan hak dan kewajibannya.

Dalam kegiatan bisnis, kontrak berperan sebagai instrumen hukum yang mengatur hubungan kerja sama secara jelas dan terstruktur. Melalui kontrak, setiap pihak dapat memahami tanggung jawab, batasan, serta ketentuan yang berlaku selama berlangsungnya kerja sama. Kejelasan isi kontrak juga membantu mengurangi risiko kesalahpahaman maupun potensi sengketa yang dapat timbul di kemudian hari.

Di sisi lain, perlindungan terhadap konsumen juga menjadi bagian penting dalam pelaksanaan kontrak bisnis. Ketentuan hukum mengenai perlindungan konsumen bertujuan untuk memastikan bahwa konsumen memperoleh haknya secara adil, termasuk hak atas informasi yang benar, keamanan, dan kenyamanan dalam menggunakan barang atau jasa. Dengan adanya pengaturan tersebut, diharapkan tercipta hubungan transaksi yang seimbang antara pelaku usaha dan konsumen serta memberikan jaminan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Al-Dalil. (2024). Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum. Terhadap Pihak yang dirugikan akibat perbuatan melawan hukum dalam perjanjian, 78-85.
- Al-Dalil. (2024). Terhadap Pihak Yang Dirugikan Akibat Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian. Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum , 78-85.
- Nugroho, S. A. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Baku Di Indonesia. *Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 27(3).
- Opa Jermias, B. D. (2025). Perlindungan Hukum Bagi Pihak Yang Dirugikan Dalam Jual Beli Online Menurut Hukum Perdata Indonesia. *Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 19-24.
- Pramesti, M. C. (2024). Pengembangan Hukum Perjanjian Dalam Praktik Waralaba Di Indonesia. *Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*.
- Sari, D. P. (2021). Implementasi Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Barang Dan Jasa Di Indonesia. *Media Pembinaan Hukum Nasional*, 10(2).
- Syafriadi, F. (n.d.). Analisis Sistem Penyusunan Kontrak Menggunakan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Hukum Perdata. *Ilmu Sosial Dan Politik*.

